





© BSN 2013

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

**BSN**  
Gd. Manggala Wanabakti  
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.  
Telp. +6221-5747043  
Fax. +6221-5747045  
Email: [dokinfo@bsn.go.id](mailto:dokinfo@bsn.go.id)  
[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)

Diterbitkan di Jakarta

## Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata.....	ii
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi.....	1
3 Persyaratan umum penyedia layanan .....	3
4 Persyaratan mengenai perlindungan .....	4
5 Persyaratan bagi penyedia layanan pasokan air, sanitasi dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat .....	4
6 Persyaratan bagi penyedia layanan ketahanan pangan, gizi dan bantuan pangan .....	5
7 Persyaratan bagi penyedia hunian, permukiman dan bantuan non-pangan .....	6
8 Persyaratan bagi penyedia layanan kesehatan.....	7
9 Persyaratan bagi penyedia layanan pendidikan.....	8
10 Persyaratan bagi penyedia layanan ternak .....	9
11 Persyaratan bagi penyedia layanan ekonomi.....	11
Bibliografi.....	14

## **Prakata**

Standar Nasional Indonesia (SNI) *Layanan Kemanusiaan dalam bencana* ini merupakan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan di Indonesia dengan merujuk pada beragam standar minimum dalam layanan kemanusiaan yang ada di dunia. SNI ini bertujuan memberikan sumber rujukan minimum kepada para pemangku kepentingan terkait bencana dalam memberikan layanan kemanusiaan secara bermartabat.

SNI ini disusun berdasarkan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 8 tahun 2007 tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana dan telah dikonsensuskan di Jakarta pada tanggal 30 November 2012. Konsensus dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait, yaitu perwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan pemerintah. Standar ini juga telah melalui tahapan konsensus nasional, yaitu jajak pendapat pada periode 1 Juli 2013 sampai dengan 1 September 2013.



## Pendahuluan

Sejak periode tahun 1990an di tingkat internasional terjadi gerakan mutu dan akuntabilitas di bidang kemanusiaan, yang antara lain dipelopori oleh Proyek Sphere. Proyek Sphere dimulai oleh sekelompok organisasi non-pemerintah di bidang kemanusiaan dan Palang Merah Internasional (International Red Cross) serta Gerakan Bulan Sabit Merah (*Red Crescent Movement*). Inisiatif ini diikuti oleh Kemitraan Akuntabilitas Kemanusiaan (*Humanitarian Accountability Partnership*), *People in Aid*, INEE (*Inter-agency Network Education in Emergencies*), LEGS (*Livestock in Emergencies Guidelines and Standards*), SEEP (*Small-Enterprise in Emergencies Program*).

Gerakan ini belajar dari pengalaman pahit kematian sia - sia yang terjadi di wilayah bencana dan konflik akibat ketiadaan rujukan bersama dalam aksi kemanusiaan. Gerakan ini meluas melalui konsultasi para pakar dan praktisi kemanusiaan di dunia sehingga melahirkan beragam buku pegangan yang juga digunakan di Indonesia. Seluruh rujukan ini ingin memastikan agar hak - hak penduduk terdampak bencana atau konflik dapat terpenuhi, yaitu hak hidup bermartabat, hak atas bantuan, hak atas keamanan dan perlindungan sebagaimana tercantum dalam Piagam Kemanusiaan Proyek Sphere yang merujuk pada beragam Konvensi Internasional berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Pengalaman menangani beragam bencana mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyusun standar yang menetapkan persyaratan minimum layanan kemanusiaan yang merujuk pada standar minimum yang sudah dikenal dan diakui secara internasional. Penerapan SNI ini akan memudahkan para pelaku tanggap darurat kebencanaan melakukan layanan kemanusiaannya.

## Layanan kemanusiaan dalam bencana

### 1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan minimum bagi penyedia layanan kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan dasar umum, perlindungan, pasokan air, sanitasi, promosi higiene (hidup bersih dan sehat), ketahanan pangan, gizi, bantuan pangan, hunian, permukiman, bantuan non-pangan, kesehatan, pendidikan, ternak, pemulihan ekonomi dan akuntabilitas bagi penduduk terdampak. Standar ini menetapkan mutu minimum yang harus dicapai dalam layanan kemanusiaan terutama pada tahap tanggap darurat bencana.

### 2 Istilah dan definisi

Istilah dan definisi berikut ini berlaku bagi standar ini:

#### 2.1

##### **bencana**

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

#### 2.2

##### **bermartabat**

memiliki rasa harga diri, merasa diri sepenting dan sebaik orang lain, serta diperlakukan secara terhormat

#### 2.3

##### **hak asasi**

hak dasar atau pokok yang dilindungi secara internasional seperti hak untuk hidup bermartabat, hak atas bantuan, hak atas perlindungan, hak atas keamanan hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat

#### 2.4

##### **intervensi ternak**

kegiatan pemusnahan, pemeliharaan kesehatan, pemberian pasokan air dan pakan, pengandangan dan pemberian ternak pada saat tanggap darurat

#### 2.5

##### **kelompok rentan**

sekumpulan orang yang karena usia atau kondisinya mengakibatkan kurang mampu menolong dirinya sendiri atau mencukupi kebutuhan hidup, misalnya bayi, anak usia di bawah 5 tahun, lanjut usia, perempuan hamil, perempuan menyusui, orang berkebutuhan khusus (buta, tuli, bisu, dll.)

**2.6****kurang gizi**

status zat karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang kurang

**2.7****layanan kemanusiaan**

segala bentuk bantuan berupa jasa dan barang yang diberikan kepada orang terdampak bencana agar yang bersangkutan dapat hidup bermartabat

**2.8****masyarakat atau komunitas**

sekelompok orang yang mempunyai minat dan kepentingan yang sama

**2.9****penduduk**

orang yang ada, tinggal atau mendiami di suatu wilayah

**2.10****penduduk terdampak**

orang atau kelompok orang yang menderita akibat bencana

**2.11****penyedia layanan kemanusiaan**

disingkat menjadi penyedia layanan adalah lembaga atau organisasi yang memberikan bantuan kemanusiaan pada saat tanggap darurat bencana atau konflik

**2.12****perlindungan**

perbuatan melindungi

**2.13****permukiman**

bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan

**2.14****sumber daya**

segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, tenaga, uang, metoda

**2.15****tanggap darurat**

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

**2.16****vektor**

hewan (serangga, tikus) yang menjadi perantara menularnya (pembawa dan penyebar) penyakit

## **SNI 7937:2013**

### **2.17**

#### **viabilitas**

kemampuan untuk dapat hidup secara mandiri

### **2.18**

#### **warga**

orang yang tinggal atau mendiami di suatu wilayah dan terdaftar secara resmi

### **2.19**

#### **zat gizi mikro**

bahan makanan yang dibutuhkan dalam jumlah mikrogram per hari (misalnya tembaga, seng, mangan, besi, iodium)

### **2.20**

#### **zoonosis**

penyakit pada binatang yang dapat ditularkan kepada manusia (seperti penyakit pes yang merupakan penyakit tikus) secara langsung atau melalui serangga

## **3 Persyaratan umum penyedia layanan**

Penyedia layanan kemanusiaan harus:

- a) Berpusat pada kapasitas dan strategi bertahan hidup secara bermartabat setiap orang, khususnya kelompok rentan.
- b) Merencanakan dan melaksanakan dalam koordinasi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam layanan kemanusiaan secara tidak memihak, bekerja sama demi efisiensi, efektifitas dan perluasan cakupan.
- c) Mengidentifikasi prioritas kebutuhan penduduk yang terdampak bencana mulai dari awal terjadi bencana sampai berakhirnya masa tanggap darurat di suatu lokasi. Identifikasi dilakukan melalui pengkajian sistematis sesuai dengan konteks kebencanaan yang meliputi kapasitas dan risiko hidup kurang bermartabat penduduk terdampak serta kapasitas pihak berwenang terkait untuk melakukan layanan kemanusiaan tanggap darurat dan pemulihan.
- d) Bekerjasama memenuhi kebutuhan penduduk terdampak yang telah dikaji.
- e) Tidak menahan bantuan dari penduduk terdampak yang membutuhkan.
- f) Diawasi terus kinerjanya dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan agar menjadi pembelajaran dari pengalaman sehingga dicapai layanan kemanusiaan yang lebih baik.
- g) Memberikan pengelolaan sumber daya yang tepat, dukungan psikososial dan pengawasan, yang memungkinkan pekerja kemanusiaan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, perilaku dan sikap untuk merencanakan dan melaksanakan layanan kemanusiaan yang efektif, manusiawi dan bermartabat.
- h) Menyatakan komitmennya, isi rencananya dan cara pelaksanaannya.
- i) Memastikan stafnya memiliki kompetensi yang memungkinkan untuk memenuhi komitmen penyedia layanan.
- j) Memastikan masyarakat yang dibantu dan pemangku kepentingan lainnya mempunyai akses terhadap informasi yang jelas dan relevan mengenai penyedia layanan dan kegiatannya pada saat yang tepat.

- k) Mendengarkan masyarakat yang akan dibantu, memadukan pandangan dan analisisnya dalam keputusan program.
- l) Memampukan masyarakat yang dibantu dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengadukan keluhannya dan menerima tanggapan melalui proses yang efektif, mudah diakses dan aman.

#### 4 Persyaratan mengenai perlindungan

Penyedia layanan harus:

- a) Mengambil langkah untuk menghindari atau meminimalkan setiap dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat dari intervensi atau campur tangan mereka, khususnya dalam risiko yang meningkatkan semakin terpaparnya penduduk terdampak terhadap ancaman bahaya atau pelanggaran hak asasi mereka.
- b) Memberi bantuan layanan kemanusiaan yang mudah diakses, sesuai dengan kebutuhan dan tanpa diskriminasi bagi penduduk terdampak.
- c) Memiliki akses ke lokasi bencana untuk dapat memenuhi persyaratan minimum layanan kemanusiaan.
- d) Melindungi penduduk terdampak terhadap kekerasan, paksaan, dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut terhadap penganiayaan.
- e) Mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi secara tepat mengenai penduduk terdampak agar mereka menuntut hak mereka secara menyeluruh dan mendapat bantuan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial akibat kekerasan dan pelanggaran lainnya.

#### 5 Persyaratan bagi penyedia layanan pasokan air, sanitasi dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat

Penyedia layanan harus:

- a) Memenuhi kebutuhan pasokan air, sanitasi dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) penduduk terdampak melalui pelibatan mereka dalam perancangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana-sarana kebersihan.
- b) Menjamin bahwa seluruh penduduk terdampak, laki-laki, perempuan, anak, kelompok rentan dari segala usia sadar mengenai risiko utama dalam kesehatan masyarakat dan menggerakkan penduduk terdampak untuk mengadopsi upaya untuk mencegah menurunnya kondisi higienis dan untuk memanfaatkan dan memelihara sarana-sarana yang disediakan.
- c) Memberikan akses dan melibatkan penduduk terdampak untuk mengidentifikasi dan mempromosi penggunaan bahan dan perlengkapan kebersihan untuk memastikan tercapainya kebersihan, kesehatan, dan manusiawi.
- d) Memberikan akses yang aman dan adil terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, dan kebersihan pribadi dan rumah tangga kepada penduduk terdampak. Titik sumber air umum berada cukup dekat dengan lokasi rumah tangga untuk memungkinkan penggunaan kebutuhan air minimum.

## SNI 7937:2013

- e) Memberikan air yang rasanya dapat diterima dan mutunya memadai untuk diminum dan digunakan untuk kebutuhan memasak dan kebersihan pribadi dan rumah tangga tanpa menimbulkan risiko terhadap kesehatan.
- f) Memberi penduduk terdampak sarana yang memadai untuk mengambil, menyimpan, dan menggunakan air yang mencukupi jumlahnya untuk kebutuhan minum, memasak, dan kebersihan pribadi, dan untuk memastikan bahwa air minum tetap aman hingga air dikonsumsi.
- g) Memastikan agar lingkungan hidup umum dan khusus meliputi tempat hidup, produksi makanan, pusat kegiatan masyarakat, dan wilayah di sekitar sumber air minum terbebas dari pencemaran tinja.
- h) Memeroleh sarana jamban yang memadai, cocok dan pantas, cukup dekat jaraknya dari tempat permukiman penduduk, dan memungkinkan akses yang cepat, aman dan terlindungi sepanjang waktu, siang dan malam.
- i) Memberi penduduk terdampak pengetahuan dan perangkat untuk melindungi diri mereka sendiri dari penyakit dan vektor pengganggu yang besar kemungkinannya menyebabkan risiko terhadap kesehatan dan kehidupan yang layak.
- j) Memberi penduduk terdampak lingkungan bebas vektor pengganggu dan penyebab penyakit.
- k) Mengurangi vektor pengganggu yang ada.
- l) Mengendalikan vektor secara kimiawi dengan cara yang dapat memastikan agar penyedia layanan kemanusiaan, penduduk yang terdampak bencana, dan lingkungan setempat terlindungi secara memadai, dan mencegah resistensi kimiawi terhadap bahan yang digunakan.
- m) Memastikan penduduk yang terdampak bencana berada pada lingkungan bebas sampah padat, termasuk limbah medis, dan memiliki piranti untuk membuang sampah rumah tangga mereka secara nyaman dan efektif.
- n) Meminimalkan risiko kesehatan maupun risiko lainnya akibat erosi air dan genangan air, air hujan yang tidak terserap tanah, air banjir, limbah cair rumah tangga, dan limbah cair dari sarana-sarana kesehatan lingkungan penduduk yang terdampak bencana.

## 6 Persyaratan bagi penyedia layanan ketahanan pangan, gizi dan bantuan pangan

Penyedia layanan harus:

- a) Melakukan pengkajian dengan menggunakan metode yang dapat diterima untuk memahami jenis, derajat, dan tingkat kerawanan pangan yang terjadi, untuk mengidentifikasi mereka yang paling terkena dampak dan untuk mendefinisikan tindakan yang paling tepat untuk membantu pada saat terjadi peningkatan risiko terhadap orang-orang untuk mengalami kerawanan pangan.
- b) Melakukan pengkajian dengan menggunakan metode yang diterima secara internasional untuk memahami jenis, derajat, dan tingkat gizi serta mengidentifikasi mereka yang paling terkena dampak, yang paling berisiko, dan tanggap darurat yang sesuai pada saat seseorang berisiko mengalami kurang gizi,.

- c) Melindungi pemberian makanan bayi dan anak yang aman dan tepat untuk penduduk terdampak bencana dengan penerapan panduan kebijakan utama dan koordinasi yang lebih kuat.
- d) Memberi akses dan bantuan pangan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan dan kemampuan bertahan hidup kepada ibu dan pengasuh bayi serta anak.
- e) Memastikan pemenuhan kebutuhan gizi penduduk yang terdampak bencana – termasuk yang paling berisiko.
- f) Menangani kurang gizi akut anak di bawah usia 5 tahun dengan beragam tingkatan sesuai jenisnya.
- g) Menyandingkan intervensi zat gizi mikro dengan intervensi kesehatan masyarakat dan pemberian gizi lainnya untuk mengurangi penyakit umum yang berhubungan dengan situasi darurat dan penanganan kekurangan zat gizi mikro.
- h) Memastikan agar setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan yang menjamin kelangsungan hidup mereka dan menjunjung tinggi martabat mereka, dan sejauh mungkin mencegah penurunan atau pun hilangnya harta benda mereka serta sedapat mungkin membantu ketahanan mereka.
- i) Menyediakan makanan yang cocok dan dapat diterima sehingga dapat digunakan secara berdaya guna dan tepat guna di tingkat rumah tangga.
- j) Membagi makanan yang layak dikonsumsi dengan kualitas yang sesuai.
- k) Mengelola bahan dan biaya terkait dengan baik dan menggunakan sistem yang tidak memihak, transparan, dan responsif.
- l) Menyalurkan makanan pada tahap tanggap darurat dilakukan dengan tepat waktu, transparan dan aman, manusiawi dan sesuai dengan kondisi setempat.
- m) Memastikan makanan disimpan, disiapkan, dan dikonsumsi dengan cara yang aman dan tepat di tingkat rumah tangga dan komunitas.
- n) Memberi uang tunai dan kupon bila itu dianggap sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan untuk melindungi dan membangun kembali sumber mata pencarian.
- o) Melindungi dan mendukung produksi utama untuk menunjang kehidupan.
- p) Menyediakan lapangan kerja dan upah sebagai strategi untuk penghidupan yang layak, di mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja yang sesuai.
- q) Memastikan perlindungan dan promosi keamanan akses untuk penduduk terkena dampak bencana pergi ke pasar untuk mendapatkan barang dan layanan/jasa sebagai produsen, konsumen, dan pedagang.

## 7 Persyaratan bagi penyedia hunian, permukiman dan bantuan non-pangan

Penyedia layanan harus:

- a) Mempunyai strategi hunian dan permukiman yang berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan akan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi penduduk terdampak baik yang mengungsi mau pun tidak, serta sejauh memungkinkan, untuk mendorong proses pemulihan dengan rekonstruksi.

## SNI 7937:2013

- b) Mempunyai perencanaan pemulangan, penempatan di rumah kerabat, atau permukiman komunitas sementara yang memungkinkan adanya penggunaan tempat tinggal dan layanan-layanan utama secara aman dan tidak membahayakan bagi penduduk terdampak.
- c) Memberikan penduduk terdampak ruang berteduh yang memberikan kenyamanan suhu, udara bersih, dan perlindungan dari iklim, dengan menjamin terjaganya privasi, keselamatan dan kesehatan mereka, dan memungkinkan bagi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan utama dalam rumah tangga dan terkait mata pencarian.
- d) Menggunakan praktik lokal yang aman terkait pendirian dan penggunaan bangunan, bahan bangunan, keahlian dan kemampuan digunakan selayaknya, yang memaksimalkan keterlibatan penduduk terdampak dan kesempatan-kesempatan bagi sumber mata pencarian lokal.
- e) Memecahkan masalah hunian dan permukiman serta sumber bahan bangunan dan teknik konstruksi yang digunakan dengan meminimalkan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan alam setempat.
- f) Memberi penduduk terdampak barang bantuan untuk kebutuhan pribadi, rumah tangga secara umum dan tempat hunian, untuk menjamin kesehatan, martabat, keselamatan, dan kesejahteraan mereka.
- g) Memberi penduduk terdampak pakaian, selimut, dan peralatan tidur untuk menjamin kenyamanan pribadi, terjaganya martabat, kesehatan dan kesejahteraan.
- h) Memberi penduduk terdampak akses terhadap barang untuk menyiapkan dan menyimpan makanan, dan untuk memasak, makan dan minum, yang dianggap pantas secara budaya.
- i) Memberi penduduk terdampak akses terhadap kompor yang aman dan hemat bahan bakar, serta pasokan bahan bakar yang mudah diakses atau sumber energi domestik, atau sarana memasak bersama.
- j) Memberi setiap keluarga akses terhadap cara yang tepat dalam memperoleh pencahayaan buatan untuk memastikan keselamatan pribadi.
- k) Memberi penduduk terdampak yang bertanggung jawab untuk konstruksi atau pemeliharaan untuk tempat hunian mereka atau untuk pemindahan bekas reruntuhan, akses terhadap perkakas, perlengkapan, dan pelatihan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan.

## 8 Persyaratan bagi penyedia layanan kesehatan

Penyedia layanan harus:

- a) Memberi setiap orang akses setara pada layanan kesehatan yang tepat, aman, dan bermutu yang terstandarisasi dan mengikuti protokol dan panduan yang tersedia.
- b) Memastikan agar layanan kesehatan diberikan oleh angkatan kerja yang terlatih dan kompeten dan mempunyai gabungan pengetahuan dan keterampilan yang memenuhi kebutuhan kesehatan penduduk.
- c) Memberi orang akses pada pasokan obat utama dan alat kesehatan.
- d) Memberikan akses layanan kesehatan gratis pada saat bencana bagi penduduk terdampak.
- e) Merancang dan memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penggunaan data kesehatan masyarakat yang sesuai.

- f) Memberi orang akses layanan kesehatan yang terkoordinasi antar lembaga dan sektor untuk mencapai dampak tindakan umum.
- g) Memberi orang akses pada layanan kesehatan yang diprioritaskan untuk menangani penyebab utama kematian dan kesakitan yang berlebihan.
- h) Memberi orang akses terhadap informasi dan layanan yang dirancang untuk mencegah penyakit menular yang berkontribusi terhadap kesakitan dan kematian berlebihan.
- i) Memberi orang akses diagnosis dan pengobatan yang tepat terhadap penyakit-penyakit infeksi yang mencegah kesakitan dan kematian yang berlebihan secara bermakna.
- j) Mendeteksi, menyelidiki dan mengendalikan kejadian luar biasa yang ada dengan cara dan waktu yang tepat .
- k) Memberikan kekebalan terhadap campak dan akses layanan program imunisasi dalam situasi yang distabilkan pada semua anak berusia 6 bulan sampai 15 tahun.
- l) Memberi anak akses pada layanan kesehatan prioritas yang dirancang untuk menangani penyebab utama kesakitan dan kematian anak baru lahir.
- m) Memberi setiap orang akses layanan kesehatan reproduktif prioritas – Paket Layanan Awal Minimum (*Minimum Initial Service Package/MISP*) pada saat kejadian kedaruratan dan layanan kesehatan reproduktif menyeluruh pada saat situasi stabil.
- n) Memberi setiap orang akses terhadap perangkat minimum pencegahan, pengobatan, perawatan, dan layanan pendukung HIV selama masa darurat.
- o) Memberi setiap orang akses perawatan cedera yang tepat selama bencana untuk mencegah kesakitan, kematian, dan kecacatan.
- p) Memberi setiap orang akses pada layanan kesehatan yang mencegah dan mengurangi masalah kesehatan jiwa dan gangguan fungsi terkait.
- q) Memberi setiap orang akses penanganan dasar untuk mengurangi kesakitan dan kematian berkaitan dengan komplikasi akut atau memburuknya kondisi penyakit kronis.

## 9 Persyaratan bagi penyedia layanan pendidikan

Penyedia layanan harus:

- a) Melibatkan anggota masyarakat secara aktif, transparan dan tanpa diskriminasi dalam analisis, perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi respon pendidikan.
- b) Mengidentifikasi, memobilisasi dan menggunakan sumber daya komunitas untuk menerapkan kesempatan belajar yang sesuai usia.
- c) Menetapkan mekanisme koordinasi untuk pendidikan dan mendukung pemangku kepentingan untuk menjamin akses dan kelangsungan pendidikan yang berkualitas.
- d) Melakukan pengkajian pendidikan yang tepat waktu terhadap situasi darurat secara transparan, partisipatif dan holistik.
- e) Mempunyai strategi respons pendidikan inklusi yang mencakup gambaran yang jelas tentang konteks, hambatan terhadap hak untuk pendidikan dan strategi untuk mengatasi hambatan.
- f) Memantau secara berkala kegiatan respon pendidikan dan kebutuhan belajar yang berkembang dari populasi terdampak bencana.

## SNI 7937:2013

- g) Mengevaluasi secara sistematis dan tidak memihak untuk memperbaiki respon kegiatan pendidikan dan meningkatkan akuntabilitas.
- h) Memastikan semua individu memiliki akses ke kesempatan pendidikan yang relevan dan berkualitas.
- i) Memastikan agar lingkungan belajar aman, terlindung, dan mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan psikososial peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- j) Memastikan agar fasilitas pendidikan mempromosikan keselamatan dan kesejahteraan pelajar, guru dan tenaga kependidikan lainnya dan terkait dengan layanan perlindungan kesehatan, gizi, dan psikososial.
- k) Memastikan kurikulum yang relevan dengan budaya, sosial dan bahasa digunakan untuk menyediakan pendidikan formal dan non-formal, sesuai dengan konteks tertentu dan kebutuhan peserta didik.
- l) Memastikan agar guru dan tenaga kependidikan lainnya menerima pelatihan, dukungan dan pengembangan profesi yang relevan dan terstruktur secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan situasi.
- m) Memastikan instruksi dan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, partisipatif dan inklusif.
- n) Memastikan metode yang tepat digunakan untuk mengevaluasi dan memvalidasi hasil belajar.
- o) Memastikan jumlah guru yang berkualitas dan tenaga kependidikan lainnya yang cukup tepat direkrut melalui proses partisipatif dan transparan, berdasarkan kriteria seleksi yang mencerminkan keragaman dan keadilan.
- p) Memastikan guru dan tenaga kependidikan lainnya sudah memahami kondisi kerja dan mendapat kompensasi yang tepat.
- q) Memastikan dukungan dan mekanisme pengawasan untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya berfungsi secara efektif.
- r) Memastikan otoritas pendidikan memprioritaskan keberlanjutan dan pemulihan pendidikan yang berkualitas, termasuk akses inklusif dan bebas ke sekolah.
- s) Memastikan kegiatan pendidikan mempertimbangkan kebijakan, hukum, standar, dan rencana pendidikan nasional dan internasional, dan kebutuhan belajar masyarakat yang menjadi korban.

### 10 Persyaratan bagi penyedia layanan ternak

Penyedia layanan harus

- a) Melibatkan penduduk terdampak agar secara aktif berpartisipasi dalam, desain penilaian, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi program ternak.
- b) Memberikan pemahaman untuk pengkajian tentang peran ternak dalam mata pencaharian kelompok sosial-ekonomi yang berbeda di dalam suatu populasi, analisis sifat dan tingkat keadaan darurat dan penilaian intervensi yang tepat dalam kaitannya dengan konteks operasional dan kebijakan dan penyedia layanan yang ada dan sistem.

- c) Menyelaraskan dan saling melengkapi intervensi ternak yang berbeda untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan mata pencaharian, dan tidak mengganggu aktivitas segera dirancang untuk menyelamatkan nyawa manusia.
- d) Memberikan bantuan ternak secara adil dan tidak memihak, sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan pengguna ternak yang berbeda dengan kelompok sosial-ekonomi.
- e) Memantau, mengevaluasi dan melakukan analisis dampak mata pencaharian untuk memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan yang diperlukan dan mengambil pelajaran untuk pemrograman masa depan.
- f) Harus memastikan agar pekerja layanan memiliki kualifikasi yang tepat, sikap dan pengalaman untuk secara efektif merencanakan, melaksanakan dan menilai program-program mata pencaharian yang berbasis dalam konteks darurat.
- g) Melakukan tanggap darurat didasarkan pada prinsip pengurangan risiko bencana, termasuk kesiapsiagaan, perencanaan kontinjensi dan respons dini.
- h) Mengidentifikasi dan mengadvokasi perubahan kebijakan yang menghambat pelaksanaan tanggap darurat yang efektif dan mendukung mata pencaharian penduduk terdampak.
- i) Memilih jenis pemusnahan ternak yang sesuai dengan tahap darurat dan cara yang sesuai.
- j) Mendukung pengambilan cepat ternak yang akan mati karena berharga dalam pemasaran hewan.
- k) Menyelamatkan nilai peternakan yang terkena bencana untuk memberikan daging bantuan dan/atau uang tunai untuk masyarakat yang terkena dampak.
- l) Memastikan penduduk terdampak bencana, termasuk kelompok rentan, berpartisipasi aktif dalam penilaian dan prioritas kebutuhan layanan kesehatan hewan.
- m) Merancang secara tepat layanan ternak untuk masyarakat setempat, keamanan teknis, dan konteks kebijakan dan dilaksanakan dengan melibatkan penduduk terdampak.
- n) Memastikan orang memiliki akses ke informasi dan layanan yang dirancang untuk mengendalikan penyakit zoonosis.
- o) Memastikan langkah sanitasi dan kebersihan pakan yang berkaitan dengan penjualan ternak dan konsumsi produk ternak yang ditetapkan.
- p) Memastikan adanya sistem pengawasan penyakit ternak dan adanya dukungan untuk menghindari penduduk yang terdampak bencana.
- q) Memastikan adanya pilihan untuk menjamin pasokan sumber daya pakan dinilai berdasarkan atas lokal, praktek kebutuhan dan peluang.
- r) Memastikan mobilisasi ternak didasarkan pada penilaian manfaat yang akan bertambah, dan membangun strategi penanggulangan.
- s) Mendukung tingkat pemberian pakan yang menghasilkan hasil produksi yang tepat dan berkelanjutan selama masa program.
- t) Memberikan perhatian yang layak aspek kebersihan, kesehatan tanaman dan aspek-aspek lain untuk keamanan pakan bila pakan diimpor ke wilayah bencana.
- u) Memberikan sumber daya pakan yang diperoleh secara lokal, terdistribusi dengan aman, dan dalam beberapa cara yang menimbulkan gangguan minimal untuk pasar lokal dan nasional bilamana memungkinkan.

## SNI 7937:2013

- v) Menyediakan air untuk hewan ternak yaitu berbasis pada analisis kebutuhan, kesempatan dan sistem pengelolaan air setempat.
- w) Melakukan kegiatan rehabilitasi sumber air dan pembentukan program secara teliti untuk menjamin akses yang adil ke air untuk hewan ternak pada rumah tangga yang paling rentan di wilayah yang terkena dampaknya.
- x) Merehabilitasi atau melakukan pembangunan yang mewakili suatu titik air baru untuk efektifnya penggunaan biaya dan berkelanjutan yang menyediakan air bersih dalam jumlah memadai untuk hewan ternak akan penggunaannya.
- y) Mengangkut air dari sumber yang dapat menjaga pasokan yang cukup dan kualitas terjamin selama periode intervensi akan dilakukan.
- z) Mengatur secara tepat transportasi yang aman dan distribusi air merata pada saat kedatangan di wilayah bencana.
- aa) Melakukan penilaian dan perencanaan untuk tempat hunian hewan ternak dan prasarana pemukiman yang didasarkan pada konsultasi masyarakat, pengetahuan masyarakat setempat, pertimbangan dampak lingkungan dan potensi untuk mata pencaharian yang berkelanjutan.
- bb) Memastikan penempatan ternak mendukung hidup bersama yang aman dengan penduduk terdampak, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan mendukung pemulihan dan kehidupan yang berkelanjutan.
- cc) Memastikan infrastruktur pemeliharaan ternak menyediakan lingkungan yang aman, sehat dan berkelanjutan untuk hewan ternak.
- dd) Memastikan layanan kesehatan ternak, lingkungan tempat tinggal yang aman yakni sesuai dengan konteks dan untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.
- ee) Memastikan penampungan ternak dan infrastruktur penampungan mengurangi dampak bencana di masa depan.
- ff) Melakukan analisis untuk menilai peran saat ini dan potensi ternak di mata pencaharian dan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang potensial dari penyediaan ternak.
- gg) Mendistribusikan jenis ternak yang tepat dalam jumlah yang memadai dan melalui mekanisme yang tepat untuk memberikan manfaat yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat sasaran.
- hh) Memberikan kredit, pengadaan, sistem penyaluran dan angkutan yang efisien, hemat biaya dan penyediaan dukungan kualitas hewan ternak.
- ii) Memberikan dukungan tambahan (perawatan hewan, pelatihan, makanan) yang diberikan kepada penerima manfaat untuk membantu memastikan dampak positif dan berkelanjutan atas mata pencaharian.

## 11 Persyaratan bagi penyedia layanan ekonomi

Penyedia layanan harus:

- a) Mempertimbangkan dinamika pasar dalam rancangan program dan keputusan-keputusan implementasi.
- b) Merencanakan dan melaksanakan pemulihan ekonomi dalam koordinasi dengan otoritas yang relevan, lembaga kemanusiaan, dan organisasi masyarakat sipil, bekerja sama untuk

efisiensi, jangkauan, dan efektifitas maksimum – dalam kemitraan dengan sektor swasta untuk pengaruh dan dampak yang lebih besar.

- c) Memastikan program dikelola oleh individu yang berpengalaman dalam prinsip pemulihan ekonomi dan/atau yang mempunyai akses terhadap bantuan teknis. Penyedia layanan harus memasukkan komponen pembangunan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan petugas lapangan.
- d) Mengatasi atau meminimalisir potensi bahaya dan tidak memperburuk kesenjangan ekonomi dalam pelaksanaan program, produk, dan limbah dari intervensi pemulihan ekonomi.
- e) Memilih intervensi terbaik didasarkan pada analisis pasar dan konsumen yang baik, serta sebuah pemahaman akan hasil ekonomi yang diinginkan. Hasil-hasil tersebut dapat dicapai melalui beragam poin intervensi dan kemitraan, tidak hanya melalui intervensi langsung.
- f) Melakukan pengkajian yang terkoordinasi menggabungkan informasi penting, termasuk informasi mengenai mata pencarian rumah tangga yang terimbas, sistem pasar, dinamika sosial politik dan konflik, dan pertimbangan-pertimbangan seperti gender, kaum muda dan lingkungan hidup.
- g) Melakukan pengkajian sebagai prasyarat untuk perancangan penyedia layanan harus intervensi program sekaligus alat yang penting untuk secara teratur memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program.
- h) Mengumpulkan data pengkajian dengan menggunakan metode yang obyektif, inklusif dan etis yang menjamin kualitas data, penggunaan, dan keamanan partisipan.
- i) Menganalisis data dan informasi tepat waktu, transparan, dan obyektif. Analisis memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dalam pemograman dan aksi lainnya yang memfasilitasi pemulihan ekonomi.
- j) Menyebarkan hasil pengkajian ekonomi untuk menyediakan panduan yang tepat bagi pengambil keputusan.
- k) Memulai atau membangun kembali kegiatan mata pencarian segera setelah permintaan penerima bantuan muncul dan diverifikasi.
- l) Mendasarkan pemulihan ekonomi pada kapasitas dari penyedia jasa layanan keuangan.
- m) Mematuhi praktik layanan keuangan yang baik dan diterima pada umumnya.
- n) Mematuhi norma yang berlaku untuk perlindungan klien.
- o) Memiliki kebijakan untuk melindungi organisasi dan klien dari dampak yang ditimbulkan oleh krisis.
- p) Memrogram aset untuk merespons kebutuhan penerima manfaat tanpa merusak pasar setempat dan menjawab isu transparansi, kesetaraan, dan dampak jangka panjang.
- q) Membantu penerima manfaat untuk memulai kembali mata pencarian yang sudah ada dan harus memungkinkan penerima manfaat untuk mengganti aset produktif yang sudah ada sebelumnya dan meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, tanpa merusak perekonomian lokal.
- r) Mempunyai program yang bertujuan untuk membantu penerima manfaat untuk memperluas atau mengembangkan mata pencarian baru yang memungkinkan mereka memegang kendali pemulihan dan pertumbuhan ekonomi mereka dalam rangka meningkatkan keadaan ekonomi mereka jangka panjang dan mengambil keuntungan dari peluang ekonomi baru.

## SNI 7937:2013

- s) Memprogram aset untuk membantu penerima manfaat melindungi aset mereka yang sudah ada dari dampak krisis yang baru terjadi dan harus meningkatkan ketahanan penerima manfaat terhadap krisis yang akan datang.
- t) Memastikan setiap penduduk terdampak memiliki akses setara terhadap kesempatan kerja yang layak dengan remunerasi yang adil dan dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan bermartabat. Kesempatan kerja ini tidak boleh membahayakan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mata pencarian mereka.
- u) Mendasarkan kegiatan pengembangan usaha pada pengkajian pasar secara berkala dan dilakukan dengan pemahaman tentang profitabilitas, lingkungan yang mendukung, dan potensi keuntungan dan risiko.
- v) Merancang dan melaksanakan kegiatan pengembangan usaha dengan memikirkan keberlanjutan jangka panjang.
- w) Menangani kebutuhan yang penting untuk viabilitas dan pertumbuhan usaha.



## Bibliografi

*The Sphere Project Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Respons*, Practical Action, London, 2011

*The Livestock in Emergencies Guidelines and Standards*, 2009

*Interagency Network in Education Emergencies: Minimum Standards in Education: Preparedness, Response, Recovery*, 2010

*Small Entrepreneurship Economic Partnership Minimum Standards in Economic Recovery after Economic Crisis*, 2010

Kode Etik Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia dan ORNOP Kemanusiaan (1994)

*People in Aid Code of Good Practice* (2003)

Konvensi Anti Penyiksaan dan Tindak Kejam, Tidak Manusiawi atau Hukuman Yang Merendahkan (1984)

Kemitraan Akuntabilitas Kemanusiaan Internasional (HAP International, 2010) Kerangka Aksi Hyogo (2005)

The Oxfam Gender handbook (1998).